SALINAN

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 7 1983 Seri : D

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : VI Tahun 1983.

TENTANG :

PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG :

a. Bahwa pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan berdasarkan pasal 16 ayat (4) dan pasal 31 Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan desa, harus diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;

b. Bahwa Menteri Dalam Negeri dalam realisasinya telah mengeluarkan Peraturan No. 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan ;

c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat.
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Kelurahan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan.
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 18 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan.
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 19 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 20 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1974 tentang Tatacara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. II Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. III Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

a. Pemerintah Pusat : ialah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantu-pembantunya yang selanjutnya disebut Pemerintah.

b. D a e r a h : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

c. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

d. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

e. D.P.R.D. : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

f. Kecamatan : ialah Wilayah Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

g. C a m a t : ialah Kepala Wilayah Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

h. D e s a : ialah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Desa : ialah alat Pemerintah, alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Desa yang memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

j. K e l u r a h a n : ialah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

k. Kepala Kelurahan : ialah alat Pemerintah yang berada langsung dibawah Camat dan didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.

l. LMD : ialah Lembaga Permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas kepala kepala Dusun pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan.

m. D u s u n : ialah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

n. Lingkungan : ialah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.

B A B II

PEMBENTUKAN

Bagian pertama

Tujuan dan Tatacara pembentukan

Pasal 2.

Tujuan pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasilguna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pasal 3.

(1) Dusun atau Lingkungan dibentuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

(2) Usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat setelah dimintakan pertimbangan dari pimpinan Lembaga Musyawarah Desa untuk tingkat Desa dan Perangkat Kelurahan untuk tingkat Kelurahan.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 4.

(1) Dalam Pembentukan Dusun atau Lingkungan harus memperhatikan syarat-syarat faktor jumlah penduduk, luas wilayah, letak, prasarana dan sarana serta kondisi kemampuan ekonomi masyarakat.

(2) Jumlah Dusun dalam suatu Desa atau Lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan denfan kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan.

B A B III

PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 5.

(1) Dusun atau Lingkungan yang karena pertimbangan-pertimbangan tekhnis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dimungkinkan untuk dipecah.

(2) Pemecahan Dusun atau Lingkungan dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

(3) Usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.

Pasal 6.

(1) Dusun atau Lingkungan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai suatu Dusun atau Lingkungan dimungkinkan untuk disatukan atau dihapuskan.

(2) Penyatuan atau penghapusan Dusun atau Lingkungan dilakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah berdasarkan usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan melalui Camat.

(3) Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

B A B IV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 7.

Desa atau Kelurahan yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah mempunyai wilayah kerja bawahan, maka wilayah kerja bawahan di maksud dinyatakan sebagai Dusun untuk Desa dan sebagai Lingkungan untuk Kelurahan.

Pasal 8.

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan.

Pasal 9.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala peraturan/ketentuan yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal di undangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Bandung, tanggal 31 Januari 1983.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	B U P A T I KEPALA DAERAH TINGKAT II B A N D U N G
Ketua Cap / ttd	Cap / ttd
KAMALOEDDIN. SH.	**H. SANI L. ABDURRACHMAN.**

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Tanggal 21 Juni 1983 No. 188.342/SK-967–HUK/83.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 3 Juli 1983 No. 7 Tahun 1983 Serie : D.

Pj. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT. SH.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003